

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa perumusan strategi peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, merujuk pada hasil identifikasi terhadap lingkungan internal dan eksternal. Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan matriks SWOT, diperoleh beberapa isu strategis yang menggabungkan beberapa komponen yang terdapat di lingkungan internal seperti kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*), serta komponen yang berada di lingkungan eksternal seperti peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*), sehingga mampu mengembangkan empat tipe strategi yaitu strategi S-O, strategi S-T, strategi W-O, dan strategi W-T. Tahap selanjutnya yaitu untuk mengukur tingkat strategis dari isu-isu yang ada melalui pengujian dengan uji litmus (*litmus test*). Pengujian tersebut dilakukan dengan cara menilai isu-isu yang ada sesuai dengan daftar pertanyaan-pertanyaan yang tersedia di dalam uji litmus, lalu diberikan bobot nilai sesuai dengan klasifikasinya.

Setelah dilakukan hasil analisis SWOT dan uji litmus (*litmus test*), terdapat beberapa alternatif strategi yang dapat dijadikan prioritas dalam peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Strategi yang paling dianggap strategis ialah strategi SO (*Strenghts-Opportunity startegy*). Strategi S-O dapat diterapkan di dalam

organisasi untuk menarik keuntungan dari peluang yang tersedia dari lingkungan eksternal. Strategi S-O dapat disebut pula dengan keuntungan komparatis (*comparative advantage*), yang memadukan dua elemen strategis seperti kekuatan dan peluang, yang tidak boleh dibiarkan hilang, tetapi harus diperkuat dengan berbagai perencanaan yang mampu mendukungnya. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, upaya alternatif yang diambil dari strategi S-O ialah :

1. Meningkatkan upaya sosialisasi tentang pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dengan memanfaatkan tanggapan positif dari Wajib Pajak terhadap sosialisasi. Penentuan jadwal pelaksanaan sosialisasi dimulai pada bulan Januari, seperti kelas pajak yang diadakan seminggu dua kali, dalam hal ini perlu ditingkatkan kembali jadwal pelaksanaannya dengan lebih berkala dan berkelanjutan, agar tujuan dari upaya alternatif tersebut dapat tercapai yaitu menekankan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan kembali Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, baik yang dilakukan secara manual maupun secara *online* dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang tersedia seperti e-SPT dan e-Filing.
2. Pelaksanaan misi guna mencapai visi dengan memanfaatkan peraturan perpajakan tentang kewajiban dan tata cara pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Membangun kepercayaan Wajib Pajak dapat dilakukan dengan memberikan pelayanan, bantuan dan tuntunan yang didukung dengan penegakan peraturan perpajakan yang berlaku seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 pasal 2 ayat (1) dan pasal 4 ayat (1),

tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, serta peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per - 01/Pj/2017 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik, terkait persyaratan yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak dan tata cara penyampaiannya. Selain itu, menegakkan peraturan berupa sanksi yang diberikan berupa Surat Tagihan Pajak (STP), apabila wajib pajak orang pribadi tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan, diharapkan dapat mewujudkan tujuan yang akan dicapai yaitu peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan kembali Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yang dimiliki.

1.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dari analisis lingkungan yang menghasilkan isu-isu strategis, maka dapat disimpulkan bahwa perumusan strategi tersebut dapat menjadi alternatif dalam peningkatan kepatuhan Wajib Pajak melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang Candisari. Upaya-upaya alternatif yang dapat dilakukan untuk menunjang keberhasilan kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang Candisari yaitu :

1. Meningkatkan upaya sosialisasi tentang pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dengan memanfaatkan tanggapan positif dari Wajib Pajak terhadap sosialisasi

- a. Meningkatkan pengadaan kegiatan sosialisasi terhadap Wajib Pajak secara menyeluruh baik Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan
 - b. Meningkatkan pengadaan jadwal pelaksanaan sosialisasi terhadap Wajib Pajak secara lebih berkala dan berkelanjutan
 - c. Meningkatkan kejelasan informasi terkait arti penting dari penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan
 - d. Meningkatkan kejelasan informasi terhadap Wajib Pajak terkait tata cara atau prosedur dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan secara *online* melalui peraturan direktur jenderal pajak (PER - 01/PJ/2017)
 - e. Melakukan kegiatan pendampingan sosialisasi di tingkat kecamatan agar dapat membangun kepercayaan Wajib Pajak melalui pemberian bantuan, tuntunan, dan pelayanan perpajakan
 - f. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia baik kuantitas maupun kualitas agar dapat memberikan sosialisasi dengan baik sehingga Wajib Pajak dapat menerima informasi dengan jelas
2. Meningkatkan pelaksanaan misi guna mencapai visi dengan memanfaatkan peraturan perpajakan tentang kewajiban dan tata cara pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan
 - a. Melaksanakan misi dengan membangun kepercayaan dan kesadaran Wajib Pajak melalui penegakan peraturan perpajakan yang berlaku

- b. Meningkatkan tata kelola administrasi Perpajakan secara akuntabel berdasarkan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan untuk mendukung pengamanan target penerimaan yang didukung dengan peraturan perpajakan yang berlaku
- c. Meningkatkan kejelasan informasi terhadap Wajib Pajak tentang pengertian dan tata cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara *online* dengan peraturan direktur jenderal pajak (PER - 01/PJ/2017)